

IMPLIKASI UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD BAGI KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI FISKAL

Mariska Melati^{1*}, Regita Dwi Wahyu Wulandari², Anifatul Lutfiana³, Klara Anjani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tidar, Magelang

¹mariska.melati@students.untidar.ac.id,

²regita.dwi.wahyu.wulandari@students.untidar.ac.id

³anifatul.lutfiana@students.untidar.ac.id,

⁴klara.anjani@students.untidar.ac.id

*Corresponding Autor

Info Article

Submission : 28-07-2026
Review : 07-08-2026
Revised : 22-08-2026
Accepted : 30-08-2026
Published : 15-09-2026

Keywords:

Desentralisasi fiskal,
kemandirian fiskal, otonomi daerah, UUHKPD

Abstrak

Kemandirian fiskal pemerintah daerah masih rendah, ditandai oleh tingginya ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dan terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menjadi dasar UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah berdasarkan tiga dimensi otonomi fiskal Bird dan Vaillancourt, yaitu revenue autonomy, expenditure autonomy, dan regulatory autonomy. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui penyederhanaan pajak daerah, skema Opsen, pengendalian belanja pegawai, transfer berbasis kinerja dan pembentukan Dana Abadi Daerah. Namun, formula celah fiskal yang belum sepenuhnya mengakomodasi wilayah berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian, meskipun membawa reformasi yang progresif, UU HKPD belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara merata.

How to Cite : Melati, M., Wulandari, R. D. W., Lutfiana, A., & Anjani, K. (2026). Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 3(4), 525–539

DOI: 10.70248/jogapa.v3i4.4054

This is an open access article under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri



PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia telah lebih dari dua dekade menerapkan desentralisasi fiskal, sebagian besar pemerintah daerah masih belum mampu berdiri secara mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sekitar 65,7% pendapatan daerah masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 64,9% (Nurjanah, 2025). Bahkan pada APBD tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional hanya mencapai Rp429,19 triliun dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.187,21 triliun atau kurang dari 40% dari keseluruhan kapasitas fiskal daerah (Direktorat Jenderal Keuangan, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya sendiri masih terbatas sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kondisi tersebut semakin terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. Berdasarkan Laporan Hasil Review Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rata-rata Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) kabupaten/kota

secara nasional hanya berada pada angka 0,11, yang berarti hanya sekitar 11% belanja daerah yang mampu dibiayai dari sumber pendapatan daerah sendiri (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Kajian NEXT Indonesia Center berdasarkan data realisasi APBD periode 2023–2024 dan IKF BPK menunjukkan bahwa dari 506 kabupaten/kota yang dianalisis, hanya satu daerah, yaitu Kabupaten Badung, yang berstatus "Sangat Mandiri", enam kabupaten/kota berstatus "Mandiri", sedangkan 449 kabupaten/kota lainnya, terutama di luar Pulau Jawa, masih berada dalam kategori "Belum Mandiri" dengan lebih dari 75% pendapatan daerah bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pergerakan IKF secara nasional juga cenderung stagnan, bahkan jumlah provinsi yang berstatus "Mandiri" menurun dari 13 menjadi 12 provinsi pada periode 2023–2024 (NEXT Indonesia Center, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan daerah yang mandiri secara keuangan masih jauh dari harapan.

Gambaran tersebut juga tercermin pada kondisi berbagai daerah. Kabupaten Wonosobo, misalnya, hanya mencatat rata-rata tingkat kemandirian fiskal sebesar 18,28% selama periode 2020–2024 sehingga masih termasuk dalam kategori daerah yang kurang mandiri (Nugroho et al., 2025). Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa pada sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan mencapai sekitar 64,8% dari total dana yang diterima sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik menjadi sangat terbatas (Putra, 2024). Akibatnya, keterbatasan anggaran produktif berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Fenomena tersebut semakin kontras apabila dibandingkan dengan besarnya komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Selama satu dekade terakhir, nilai TKD terus mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar Rp596,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp857,59 triliun pada tahun 2024 (Jalaludin, 2023). Namun, peningkatan nominal transfer tersebut belum mampu diikuti peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, ketergantungan pada dana transfer menunjukkan bahwa peningkatan transfer fiskal belum otomatis mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Rendahnya tingkat kemandirian fiskal mendorong pemerintah melakukan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini diterbitkan sebagai respons terhadap lemahnya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dinilai belum optimal dalam mendorong terciptanya kemandirian fiskal daerah. Salah satu kelemahan tersebut adalah struktur pajak daerah yang masih terdiri atas 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi dengan basis objek yang relatif sempit sehingga ruang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi terbatas (Sumantri, 2024). Selain itu, mekanisme transfer ke daerah lebih banyak berfungsi sebagai penutup kekurangan anggaran (*gap filling*) dibandingkan sebagai instrumen yang mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut menimbulkan *moral hazard*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah untuk tetap bergantung pada bantuan pemerintah pusat karena adanya asumsi bahwa kekurangan anggaran akan ditutupi melalui mekanisme transfer (Sirait et al., 2023).

Sebagai bentuk reformasi fiskal, UU HKPD diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui empat tujuan utama, yaitu meningkatkan *local taxing*

power, mengurangi ketimpangan fiskal antartingkat pemerintahan maupun antardaerah, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja daerah, serta memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rizal, 2023). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, UU HKPD memperkenalkan berbagai instrumen baru, antara lain penyederhanaan jenis pajak daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), penerapan mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembatasan proporsi belanja pegawai, serta perubahan mekanisme transfer ke daerah menjadi berbasis kinerja.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian desentralisasi fiskal di Indonesia masih fokus pada aspek tertentu. Fariyanda et al. (2025), misalnya, hanya menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemandirian fiskal tanpa mengevaluasi keseluruhan instrumen dalam UU HKPD. Latifa et al. (2025) mengkaji aspek struktur belanja daerah, sedangkan Yulianingsih dan Rakhmawati (2025) fokus pada penyederhanaan administrasi perpajakan melalui skema PBJT. Nazikha dan Rahmawati (2021) memang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan inklusif, namun belum mengevaluasi secara komprehensif efektivitas reformasi kebijakan yang diperkenalkan melalui UU HKPD.

Namun penelitian-penelitian tersebut belum meneliti secara komprehensif dampak implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah. Selain itu juga belum mengkaji apakah reformasi yang dilakukan melalui UU HKPD benar-benar memperluas substansi otonomi fiskal pemerintah daerah atau hanya menghasilkan perubahan administratif.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan kerangka teori desentralisasi fiskal yang Bird dan Vaillancourt (1998), yang membagi otonomi fiskal ke dalam tiga dimensi, yaitu *revenue autonomy*, *expenditure autonomy*, dan *regulatory autonomy*. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana UU HKPD memperluas kewenangan fiskal pemerintah daerah secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis perubahan instrumen fiskal dalam UU HKPD, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana implementasinya mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah secara komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian desentralisasi fiskal di Indonesia sekaligus menjadi rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk mengkaji substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam melalui analisis data deskriptif yang berasal dari berbagai sumber tertulis (Creswell & Creswell, 2017). Data yang digunakan

sepenuhnya merupakan data sekunder yang meliputi regulasi, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles.B et al., 2014). Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif analitis untuk menilai sejauh mana ketentuan UU HKPD memperluas kewenangan fiskal dan mendukung kemandirian fiskal daerah. Kemudian kesimpulan ditarik melalui interpretasi kritis terhadap keterkaitan antara substansi regulasi, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu. Terakhir, keabsahan data melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dan regulasi, dokumen resmi pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Empat Pilar UU HKPD

Pemerintah menetapkan UU HKPD yang memiliki empat tujuan utama, yakni memperkuat *local taxing power*, mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memperkuat harmonisasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rizal, 2023). Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Bird, R. M., & Vaillancourt (1998) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pemindahan sumber pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan kebijakan dan mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Dengan demikian, kemandirian daerah tidak hanya diukur dari besarnya dana yang diterima, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menentukan dan mengelola kebijakan fiskalnya sendiri.

Pelaksanaan tujuan tersebut diwujudkan melalui empat pilar utama dalam UU HKPD. Pilar pertama berorientasi pada pengurangan ketimpangan fiskal, baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun secara horizontal antarpemerintah daerah. Pilar kedua diarahkan untuk memperkuat *local taxing power* melalui penyederhanaan sistem pajak daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan daerah antara lain dilakukan dengan menggabungkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan menjadi satu jenis pungutan yang dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, UU HKPD juga memperkenalkan mekanisme Opsen yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian langsung dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa harus menunggu proses pembagian dari pemerintah provinsi (Eriza & Affandi, 2024b). Meskipun demikian, Sirait et al., (2023) menjelaskan bahwa kebijakan Opsen pada dasarnya tidak menciptakan objek pajak baru, melainkan hanya mengatur kembali pola pembagian penerimaan atas pajak yang telah ada sebelumnya.

Pilar ketiga difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah melalui pengaturan komposisi pengeluaran yang lebih proporsional. Selama ini, sebagian besar pemerintah daerah masih mengalokasikan porsi anggaran yang cukup besar untuk belanja pegawai, bahkan mencapai sekitar 64,8% dari total dana yang diterima. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik menjadi semakin terbatas (I. Putra, 2024). Oleh karena itu, UU HKPD menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja APBD dan mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% anggaran untuk belanja

infrastruktur pelayanan publik (Latifa, et al., 2025).

Sementara itu, Pilar keempat menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengubah pola transfer dana yang sebelumnya dilakukan secara otomatis menjadi mekanisme yang berbasis pada evaluasi kinerja. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap insentif fiskal dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Yulianingsih & Rakhmawati, 2025).

Keempat pilar tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan utama UU HKPD. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah tanpa diiringi dengan perbaikan kualitas belanja berpotensi menimbulkan pengelolaan fiskal yang kurang efisien. Sebaliknya, pemerataan transfer dana tanpa penguatan kemampuan fiskal lokal hanya akan memperpanjang ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Temuan Fariyanda et al., (2025) menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan PAD cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

B. Analisis Pengaturan Kewenangan Fiskal Daerah dalam UU HKPD

Evaluasi terhadap efektivitas UU HKPD sebagai instrumen desentralisasi fiskal sejati dapat dibedah secara komprehensif menggunakan lensa teoretis tiga dimensi otonomi fiskal yang dirumuskan oleh Bird, R. M., & Vaillancourt (1998). Tiga dimensi tersebut mencakup otonomi pendapatan (revenue autonomy), otonomi belanja (expenditure autonomy), dan otonomi pembiayaan serta keseimbangan anggaran (financing and balancing imbalances) (Bird, R. M., & Vaillancourt, 1998).

Dimensi Pendapatan

Kemandirian fiskal yang sejati menyaratkan adanya keleluasaan bagi pemerintah subnasional untuk menyesuaikan tarif pajak pada tingkat margin tertentu guna membiayai kebutuhan publik lokal (Bird, R. M., & Vaillancourt, 1998). Di bawah UU HKPD, restrukturisasi perpajakan daerah dilakukan secara fundamental melalui penyederhanaan jenis pajak dari semula 16 jenis menjadi lebih terkonsolidasi (Eriza & Affandi, 2024). Menurut DDTCNews (2022), langkah simplifikasi paling signifikan dilakukan dengan menyatukan lima jenis pajak konsumsi meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan ke dalam satu regulasi pajak tunggal yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Menurut MKRI (2024), integrasi kebijakan ini merambah ke legalitas konsumsi energi subnasional melalui penerbitan PP Nomor 4 Tahun 2023 tentang PBJT-TL. Regulasi ini lahir untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 terkait pembatasan pungutan Pajak Penerangan Jalan. Dalam aturan tersebut, batas maksimal tarif umum PBJT adalah 10%. Batasan ini berbeda drastis dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, yang memberlakukan tarif khusus berkisar antara 40% sampai 75% bagi sektor hiburan tertentu seperti klub malam, diskotek, karaoke, bar, dan spa.

Ketentuan tarif batas bawah 40% ini memicu gejolak protes masif dari pelaku industri pariwisata sepanjang tahun 2024 karena dinilai mengancam kelangsungan

usaha di tingkat daerah (Arfa, 2026). Meskipun para pelaku usaha mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 3 Januari 2025, MK secara resmi menolak gugatan tersebut dan menyatakan ketentuan tarif khusus 40%–75% tetap berlaku (DDTCNews, 2025). Dari sudut pandang ekonomi makro, penetapan tarif yang terlampau tinggi ini berisiko memicu fenomena kurva Laffer (Laffer Curve), di mana tarif pajak yang melewati titik optimal justru akan menurunkan penerimaan riil daerah akibat kontraksi pasar dan meningkatnya tindakan penghindaran pajak (Arfa, 2026)

Reformasi krusial berikutnya adalah pengenalan skema Opsen (piggyback tax system) untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 25% (Budiharja et al., 2025). Guna mendongkrak kapasitas fiskal kabupaten/kota, sistem opsen resmi diterapkan secara serentak pada 5 Januari 2025 (PDRD, 2024). Contoh konkret mekanisme ini dapat dilihat pada perhitungan opsen MBLB saat pemerintah kabupaten/kota mematok tarif Pajak MBLB di angka 20%, pihak provinsi secara otomatis memperoleh porsi opsen senilai 25% dari tarif dasar asli, atau setara dengan 5% dari total Nilai Jual MBLB (Binus Nusantara, 2022).

Meskipun skema opsen ini mempercepat aliran kas (cash flow) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota tanpa harus menunggu proses bagi hasil berkala dari provinsi, analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen ini tidak memperluas basis perpajakan baru (new tax base) (Andrianto et al., 2025). Instrumen ini hanya mereorganisasi porsi penerimaan yang sudah ada di antara tingkat pemerintahan subnasional tanpa menambah pemajakan secara riil (KPPOD, 2021).

Dimensi Transfer

Pada dimensi penyeimbangan anggaran (*balancing imbalances*), instrumen transfer antar pemerintahan harus diarahkan untuk mereduksi ketimpangan fiskal horizontal tanpa mengikis insentif daerah dalam mengoptimalkan pendapatan mandirinya (Bird, R. M., & Vaillancourt, 1998). UU HKPD melakukan perombakan besar terhadap formula dan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan membaginya ke dalam dua komponen utama (Kemenkeu., 2022):

- a. DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*): Diberikan untuk menyokong kebutuhan diskresioner daerah berdasarkan perhitungan celah fiskal.
- b. DAU Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant / Earmarked*): Dikunci secara ketat untuk mendanai penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, serta jaminan mutu pelayanan publik dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Penerapan penyaluran berbasis kinerja ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak (KPPOD, 2021). Laporan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2023 mengungkapkan bahwa rigiditas persyaratan penyaluran earmarked DAU sangat membatasi ruang gerak pengelolaan keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan penyaluran akibat ketidakmampuan administratif dalam memenuhi dokumen persyaratan kepatuhan yang rumit (DJPK, 2023).

Selain itu, formula celah fiskal baru dalam UU HKPD dinilai gagal

mencerminkan disparitas kemiskinan dan kepadatan penduduk. Penyesuaian alokasi DAU hanya mengandalkan variabel luas wilayah, karakteristik geografis, dan indeks kemahalan konstruksi, tanpa memasukkan indeks ketimpangan wilayah (seperti Indeks Williamson atau Indeks Gini). Akibatnya, daerah-daerah tertinggal di luar Pulau Jawa dan Bali yang menanggung beban unit biaya pelayanan publik sangat tinggi tetap berada dalam posisi yang dirugikan (KPPOD, 2021).

Keterbatasan serupa juga terjadi pada skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih berkarakter alam sentris. DBH dalam UU HKPD hanya mengakomodasi DBH Pajak dan DBH SDA, tanpa memberikan penghargaan fiskal (*fiscal reward*) bagi daerah-daerah non-penghasil SDA yang berhasil mengembangkan sektor jasa pariwisata atau industri manufaktur hijau yang ikut menyumbang penerimaan kas negara. Penghapusan sektor perikanan dari komponen DBH SDA serta ketiadaan aturan persentase pembagian yang eksplisit dalam batang tubuh undang-undang membuat daerah penghasil rentan terhadap fluktuasi kebijakan sepihak pemerintah pusat (KPPOD, 2021).

Dimensi Belanja

Otonomi belanja menekankan pentingnya diskresi daerah untuk menyusun prioritas pengeluaran yang selaras dengan aspirasi konstituen lokal (Bird, R. M., & Vaillancourt, 1998) Namun, potret pengelolaan keuangan subnasional di Indonesia menunjukkan adanya "obesitas birokrasi". Porsi anggaran APBD tersedot sangat besar untuk membiayai belanja rutin aparatur, di mana porsi pengeluaran belanja pegawai di sejumlah daerah bahkan menembus angka ekstrem 64,8% dari total pagu dana yang diperoleh (G. E. S. D. N. Putra, 2024). Guna mendisiplinkan tata kelola belanja daerah, UU HKPD memperkenalkan aturan pembatasan belanja (*spending rules*) yang sangat ketat melalui Pasal 146 dan Pasal 147 (DJPb, 2025). Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk (KPPOD, 2021):

- c. Membatasi porsi alokasi belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari total belanja APBD.
- d. Menetapkan porsi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dasar dengan batas minimal sebesar 40% dari keseluruhan total belanja APBD.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu masa transisi selama lima tahun bagi daerah untuk melakukan penyesuaian struktural agar tidak mengganggu operasional pelayanan birokrasi yang sedang berjalan (Wildan, 2023). Program "diet fiskal" ini memaksa pemerintah daerah melakukan audit kelembagaan guna memangkas unit kerja yang tidak produktif dan mengalihkan sumber daya finansial ke sektor pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat (DJPb, 2025).

Upaya penertiban belanja juga menyasar pada masalah klasik berupa penumpukan dana menganggur (*idle cash*) dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di perbankan daerah (KPPOD, 2021). UU HKPD memperkenalkan terobosan melalui instrumen Dana Abadi Daerah (DAD) bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi atau sangat tinggi serta telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib (Zainal et al., 2024)

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024 dan PMK Nomor 64 Tahun 2024, akumulasi SiLPA yang bebas dari ikatan penggunaan dapat diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan yang aman dan bebas risiko penurunan nilai pokok. Hasil imbal investasi dari DAD ini dicatat sebagai pendapatan daerah untuk membiayai program

pembangunan lintas generasi, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pelestarian lingkungan hidup (Zainal et al., 2024).

Sebagai contoh kasus subnasional, Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah pionir yang merancang Peraturan Daerah terkait Dana Abadi Migas untuk sektor pendidikan (Budi, 2024). Masukan dari masyarakat sipil, seperti Bojonegoro Institute, menekankan pentingnya empat aspek utama dalam regulasi lokal DAD: transparansi penempatan investasi secara real-time, audit kinerja publik secara berkala, pelarangan investasi berisiko tinggi, dan pembatasan penarikan dana pokok (Budi, 2024).

Implikasi terhadap Kemandirian Fiskal daerah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Sanjaya, 2020). Sedangkan kemandirian fiskal merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Konsep ini merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang dimiliki daerah (Zakaria & Syahputra, 2022). Menurut World Bank semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskalnya (William Dillinger., 1994).

Berdasarkan berbagai kajian, implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD memiliki implikasi ganda, yakni membuka ruang penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kapasitas pendapatan dan kualitas belanja. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa UU HKPD dirancang untuk memperkuat *local taxing power*, mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memperkuat harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Rizal, 2023). Namun, pada saat yang sama masih dibatasi oleh perbedaan kapasitas fiskal antardaerah serta ketergantungan terhadap transfer pusat. Pada studi di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Syarifudin & Suwandi (2025) UU HKPD memang mendorong kenaikan PDRD dan belanja modal, tetapi belum cukup efektif mengatasi ketimpangan antarwilayah secara merata.

1. Implikasi yang berpotensi memperkuat kemandirian

UU HKPD memperkuat *local taxing power* melalui penyederhanaan dan harmonisasi pajak daerah serta retribusi daerah. Menurut (Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, 2003), penguatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan pajak dan retribusi daerah dengan cara menyederhanakan jenis pungutan yang berlaku. Langkah ini telah dirancang pemerintah sejak penyusunan Rancangan UU HKPD sebagai respons terhadap banyaknya jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yakni sebanyak 16 jenis pajak daerah dan 32 jenis retribusi daerah (Tommy, 2021). Kompleksitas tersebut tidak hanya menyulitkan proses pengawasan dan administrasi pemungutan, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban biaya ekonomi bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi dilakukan untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efisien, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)”,

pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom berdasarkan capaian kinerja yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Penerapan skema Transfer ke Daerah yang berorientasi pada kinerja diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas belanja daerah sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien (Heniyatun, 2023).

2. Implikasi yang berpotensi menghambat kemandirian

Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam UU HKPD berpotensi menghambat tercapainya kemandirian fiskal daerah secara merata. Skema transfer berbasis kinerja berpotensi menguntungkan daerah yang telah memiliki kapasitas fiskal dan administrasi yang kuat, sementara daerah dengan kapasitas kelembagaan yang rendah cenderung kesulitan memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. Akibatnya, daerah yang sejak awal tertinggal dapat semakin sulit memperoleh insentif fiskal sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat tetap tinggi (Christina et al., 2025).

Risiko meningkatnya ketimpangan horizontal antardaerah. Hingga saat ini, tingkat kesenjangan antarwilayah di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, terutama dalam hal pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Nasution, 2020). Jika pemberian insentif fiskal tidak diimbangi dengan mekanisme pemerataan yang memadai, kesenjangan fiskal antardaerah dapat semakin melebar. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di daerah lain dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan semakin melebar (Putri et al., 2015).

Kelemahan formula celah fiskal dalam UU HKPD dapat dibuktikan melalui data perbandingan alokasi transfer fiskal antara wilayah Jawa dan Luar Jawa dalam perbedaan kapasitas fiskal dan penerimaan antardaerah. Data realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa, meskipun secara keseluruhan memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, tetap menerima porsi DAU yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat ketertinggalannya. Sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta yang memiliki PAD terbesar di Indonesia, yakni mencapai Rp41,67 triliun pada tahun 2022, masih menerima transfer dari pemerintah pusat, sementara Provinsi Papua Pegunungan yang baru dimekarkan hanya memiliki kapasitas PAD yang sangat terbatas dan hampir sepenuhnya bergantung pada Dana Otonomi Khusus dan DAU (Kemenkeu, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa formula celah fiskal belum sepenuhnya mampu mengukur kebutuhan riil daerah secara adil.

Lebih jauh, data Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Daerah yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata IKK provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya Jawa dan Bali, secara konsisten berada di atas angka 1,0 yang menandakan kemampuan fiskal di atas rata-rata nasional, sedangkan sebagian besar provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki IKK di bawah 0,5 (Nasution, 2020). Kesenjangan ini diperparah oleh fakta bahwa formula DAU yang menggunakan variabel jumlah penduduk sebagai salah satu komponen utama justru cenderung menguntungkan Pulau Jawa yang berpenduduk padat, bukan daerah yang secara geografis luas namun berpenduduk sedikit seperti Kalimantan, Papua, dan

Maluku (Ashar, 2025). Penelitian Syarifudin dan Suwandi (2025) yang dilakukan di Jawa Tengah memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun UU HKPD mendorong kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan tersebut lebih banyak dinikmati oleh daerah yang telah memiliki basis ekonomi kuat, sementara daerah dengan kapasitas kelembagaan rendah tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa formula celah fiskal yang berlaku saat ini belum mampu menjawab akar masalah ketimpangan fiskal antardaerah secara struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh Christina et al. (2025), skema transfer berbasis kinerja yang diperkenalkan UU HKPD cenderung bersifat regresif dalam konteks ketimpangan antardaerah, karena daerah yang sudah maju akan lebih mudah memenuhi indikator kinerja dan memperoleh insentif fiskal tambahan, sementara daerah tertinggal terjebak dalam lingkaran ketergantungan transfer yang sulit diputus. Tanpa reformasi mendasar pada metodologi penghitungan celah fiskal, termasuk dengan mempertimbangkan variabel biaya pelayanan publik per kapita yang terdiferensiasi antarwilayah, kemandirian fiskal daerah di luar Jawa akan sulit terwujud secara substantif (Putri et al., 2015).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menilai bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD membawa perubahan pada kewenangan dan instrumen fiskal daerah melalui penguatan kewenangan pemungutan pajak daerah dan pemberian insentif fiskal berbasis kinerja, yang menunjukkan adanya upaya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah secara lebih sistematis. Namun demikian, UU HKPD masih memiliki kelemahan struktural yang perlu dibenahi. Ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah dan dominasi pemerintah pusat dalam pengaturan fiskal daerah menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai secara substantif.

KESIMPULAN

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD merupakan reformasi fiskal yang progresif, namun dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah masih bersifat dualistis dan belum merata. UU HKPD berhasil memperkuat kewenangan fiskal daerah melalui penyederhanaan sistem pemungutan dan pemberian insentif berbasis kinerja, yang secara agregat mendorong peningkatan kapasitas pendapatan dan kualitas belanja daerah. Namun, regulasi ini belum mampu mengatasi akar persoalan ketimpangan fiskal antardaerah secara struktural, sebagaimana tercermin dari data APBD 2026 yang menunjukkan bahwa PAD nasional hanya mencapai kurang dari 40% dari total pendapatan daerah, serta masih terdapat 449 kabupaten/kota yang bergantung pada transfer pusat.

Secara substantif, kemandirian fiskal daerah pasca-UU HKPD belum sepenuhnya terwujud. Daerah yang telah memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang kuat cenderung lebih diuntungkan oleh skema transfer berbasis kinerja, sementara daerah tertinggal, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, tetap terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap dana transfer pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa reformasi yang dibawa UU HKPD lebih bersifat incremental daripada transformatif dalam menjawab persoalan ketimpangan fiskal horizontal antardaerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga saran kebijakan yang spesifik dan operasional. Pertama, pemerintah perlu merevisi formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan memasukkan secara eksplisit bobot

variabel Indeks Ketimpangan Wilayah (IKW) sebagai komponen tersendiri dalam formula celah fiskal, yang dituangkan dalam perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penghitungan dan pengalokasian DAU, sehingga daerah yang secara struktural tertinggal mendapatkan alokasi yang proporsional dengan kebutuhan riilnya. Kedua, pemerintah perlu menetapkan ambang batas minimum kapasitas fiskal daerah (fiscal floor) dalam Peraturan Pemerintah terkait Transfer ke Daerah, agar daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan di bawah rata-rata nasional tetap memperoleh jaminan penyelenggaraan layanan publik dasar terlepas dari capaian kinerja administratifnya. Ketiga, mekanisme evaluasi pelaksanaan UU HKPD perlu diperluas dengan mengintegrasikan indikator ketimpangan antardaerah sebagai tolok ukur utama keberhasilan desentralisasi fiskal, di samping indikator pertumbuhan PAD yang selama ini menjadi fokus dominan. Tanpa pembenahan pada level regulasi teknis tersebut, tujuan desentralisasi fiskal yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia akan sulit dicapai secara substantif.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur dan kajian akademis dalam bidang keuangan negara, khususnya pada implikasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah. Namun, penelitian ini masih terbatas pada studi literatur dengan data sekunder sehingga belum dapat mengukur secara empiris perubahan kemandirian pada daerah tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris yang mengukur atau mengomparasikan perubahan kemandirian fiskal sebelum dan sesudah implementasi UU HKPD tersebut.

Pernyataan tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan.

AI digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Para penulis menggunakan alat kecerdasan buatan semata-mata untuk membantu perbaikan bahasa, pengecekan tata bahasa, dan penyuntingan agar lebih jelas dan mudah dibaca. Para penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, integritas, dan isi akademis manuskrip. Semua konten yang dibantu AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh para penulis sebelum pengajuan.

Jika AI tidak digunakan, Anda dapat menggunakan yang berikut ini:

AI tidak digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Para penulis tidak menggunakan alat kecerdasan buatan untuk menghasilkan, menganalisis, atau memodifikasi isi artikel ini. Para penulis sepenuhnya bertanggung jawab atas keakuratan, orisinalitas, integritas, dan isi akademis manuskrip ini.

Konflik kepentingan

Penulis wajib mengungkapkan setiap konflik kepentingan aktual, potensial, atau yang dianggap ada terkait dengan penelitian dan publikasinya. Jika tidak ada konflik kepentingan, penulis harus secara eksplisit menyatakan: "Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

Kontribusi penulis

Untuk artikel penelitian dengan banyak penulis, pernyataan singkat yang merinci kontribusi masing-masing penulis harus disertakan. Format berikut harus digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan dengan jelas kontribusi setiap penulis terhadap penelitian dan persiapan manuskrip. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didukung oleh Dosen Mata Kuliah Administrasi Keuangan Negara, Bapak Dr. Natta Sanjaya, S.Sos., M.Si., Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar. Para penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan sumber daya yang diberikan untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini.”

REFERENSI

- Andrianto, Y. R., Subekti, & Borman, M. S. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP OPSEN PAJAK DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PAJAK BERGANDA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 145–158.
- Arfa, A. (2026). *Pajak Hiburan 40-75%: Ambisi fiskal atau ancaman bagi Industri Daerah*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/aurorarachmadanifithriaarfa1324/69cb1b2ac925c463b2160652/pajak-hiburan-40-75-ambisi-fiskal-atau-ancaman-bagi-industri-daerah>
- Ashar, S. (2025). *Dipanggil DPR bahas PAD, Wamendagri Bima Arya soroti kesenjangan PAD daerah*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/dipanggil-dpr-bahas-pad-wamendagri-bim-arya-soroti-kesenjangan-pad-daerah>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019*. BPK RI.
https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594713274.pdf
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal decentralization in developing countries. In international economic relations and economic issues in development*. Cambridge University Press.
- Budi, T. (2024). *Bojonegoro Institute Beri Usulan dalam Raperda Dana Abadi*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/bojonegoro-institute-beri-usulan-dalam-raperda-dana-abadi>
- Budiharta, D. R. T., Maharani, A., & Putri, N. S. (2025). Peran Skema Opsen Pajak (Piggyback Tax System) Dalam Penguatan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(1), 1-24.
- Christina, B., Rahajaan, H., & Balia, N. (2025). *DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH : PENDEKATAN DATA PANEL PADA PROVINSI PAPUA BARAT FISCAL DECENTRALIZATION AND INEQUALITIES IN REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE : EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS IN WEST PAPUA PROVINCE*. 13(2), 1–10.
- Creswell, J., & Creswell, D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAI&dq=Research+Design:+Qualitative.+Quantitative.+and+Mixed+Methods+Approaches&lr=&hl=id&source=gbp_navlinks_s
- DDTCNews. (2022, January 12). *APA ITU pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)?*
<https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/36054/apa-itu-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt>
- DDTCNews. (2025, January 3). *MK Tolak Gugatan, Pajak Hiburan 40-75 Persen Dipastikan Tetap Berlaku*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807994/mk-tolak-gugatan-pajak-hiburan-40-75-persen-dipastikan-tetap-berlaku>

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025, December 5). Diet fiskal Daerah Ala uu HKPD - djpb.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4566-diet-fiskal-daerah-ala-uu-hkpd.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Laporan Perimbangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU HKPD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024a). Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjaj. *Rio Law Jurnal*, (1). <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024b). Implikasi Uu No. 1Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *Rio Law Jurnal*, 5 (1)(1). <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>
- Heniyatun, I. S. (2023). *Insentif Fiskal, Wujud Apresiasi Pemerintah Atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4556-insentif-fiskal-wujud-apresiasi-pemerintah>
- Jalaludin, S. (2023). *Alokasi DAU Capai Rp 427,69 Triliun pada 2024, untuk Gaji ASN hingga Dana Pendidikan*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/11/14/120000026/alokasi-dau-capai-rp-42769-triliun-pada-2024-untuk-gaji-asn-hingga-dana>
- Keuangan, D. J. P. (2026). *POSTUR APBD Nasional Tahun 2026 Jumlah data APBD yang diterima SIKD 545 pemda*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2026&provin si=--&pemda=-->
- Kemenkeu. (2022). DANA ALOKASI UMUM PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022. keuda.kemendagri.go.id. [https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/files/KeudaUpdate22 DAU DI PK 3.pdf](https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/files/KeudaUpdate22%20DAU%20DI%20PK%203.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi APBD dan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022–2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kompasiana. (2026, March 31). Pajak hiburan 40-75%: Ambisi Fiskal Atau ancaman Bagi Industri Daerah? Halaman 1. kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/aurorarachmadanifithriaarfa1324/69cb1b2ac925c463b2160652/pajak-hiburan-40-75-ambisi-fiskal-atau-ancaman-bagi-industri-daerah>
- KPPOD. (2021). DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM RUU HKPD : CATATAN

- KEBIJAKAN. *Www.Kppod.Org*. <https://www.kppod.org/berita/view?id=892>
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7 (3), 411–417. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>
- Miles, B., Huberman, A., & Saldana, Johny. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*.
- MKRI. (2024, February 29). Sejumlah Pengusaha Persoalkan Pengkhususan Tarif Pajak hiburan - berita | mahkamah Konstitusi Ri. <https://www.mkri.id/berita/sejumlah-pengusaha-persoalkan-pengkhususan-tarif-pajak-hiburan-20075>
- Nasution, M. (2020). KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH & HUBUNGANNYA DENGAN BELANJA PEMERINTAH: STUDI DI INDONESIA. 5(2), 84–102.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Nugroho, F. A., Romandhon, R., & Susanti, S. (2025). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024. *JURNAL AKUNTANSI*, 20(November), 30–47. <https://doi.org/10.30997/jakd.v20i2.15734>
- Nurjanah, R. S. (2025). *Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat* Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul “Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat - Media Keuangan” Lihat se. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-ra-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Nusantara, B. (2022). *Apa Itu Opsen Pajak dalam UU HKPD?* Binus Nusantara. <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/12/apa-itu-opsen-pajak-dalam-uu-hkpd/>
- NEXT Indonesia Center. (2026, Januari 4). *Rapuhnya kemandirian fiskal daerah, 449 kabupaten/kota masih bergantung dana pusat*. <https://nextindonesia.id/Update/2026/01/04/216/Rapuhnya-Kemandirian-Fiskal-Daerah-449-Kabupaten/Kota-Masih-Bergantung-Dana-Pusat>
- Putra, G. E. S. D. N. (2024). *DAU yang Ditentukan Penggunaannya: Solusi untuk Pembangunan Daerah?* Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://dipb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4556-dau-yang-ditentukan-penggunaannya>
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 3(6), 102918. <https://doi.org/10.15548/jek.v3i6.102918>
- Rizal, C. (2023). *Implementasi UU HKPD Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811>
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik.

- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- Sanjaya, N. (2020). KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktik Administrasi*, 17(2), 273-290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Sirait, R. A., Hubungan, D. U., & Pusat, P. (2023). Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, XIII. <https://doi.org/10.35814/jdfedk.v13i1.6789>
- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku. (2003). *REFORMASI REGULASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH*. 61–70.
https://www.bpk.go.id/assets/files/bulletin/buletin_2023_1_reformasi_pajak_retribusi.pdf
- Sumantri, E. (2024). Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Maslahatul Ummat. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Alba*, 5(2), 59–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art5>
- Syarifudin, A., & Suwandi, E. D. (2025). *Ketimpangan Fiskal Pasca UU HKPD : Analisis PDRD , Kemandirian , Dan Pola Belanja Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah*. 1560–1572.
- Tommy. (2021). *Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD*. Pajakku.Com.<https://www.pajakku.com/read/5fa1234b567890abc/pemerintah-rombak-pajak-retribusi-daerah-ruu-hkpd>
- Wildan, M. (2023). *New Gov. Reg. issued: Government sets PBJT regulation for electricity*. DDTCTNews.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/46002/new-gov-reg-issued-government-sets-pbjt-regulation-for-electricity>
- William Dillinger. (1994). *Decentralization and its implications for urban service delivery*. [Decentralization and its implications for urban service delivery / William Dillinger](#).
- Yulianingsih, H., & Rakhmawati, I. (2025). Pengaruh Perubahan Fiskal Uu Hkpd Terhadap Perubahan Bagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10 (2), 140–155. <https://doi.org/10.35968/jbau.v10i2.1496>
- Zainal, R. I., Triono Hadi, Achmad Taufik, & Roy Salam. (2024). Dana Abadi Daerah (DAD) untuk Ekologis Konsep dan Implementasinya. *Pilar Nusantara*.
- Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6 (1), 47–59.